

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, latihan, proses, dan perbuatan cara mendidik. Dari sinilah dapat diartikan bahwa pendidikan adalah usaha sadar yang bertujuan memanusiakan manusia.

Pendidikan nasional secara lengkap dirumuskan dalam UU No. 20 pasal 1 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

Tujuan pendidikan nasional (Indonesia) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebanggaan.

Mansur, 2009: 221 mengemukakan bahwa,

Dalam pengertian sehari-hari akhlak umumnya disamakan artinya dengan budi pekerti, kesusilaan, sopan santun dalam bahasa Indonesia, dan tidak berbeda pula dengan arti kata moral, *ethic* dalam bahasa Inggris. Manusia akan menjadi sempurna jika mempunyai akhlak terpuji serta menjauhkan diri dari segala akhlak tercela.

Kehadiran guru dalam proses pembelajaran di sekolah masih tetap memegang peranan penting. Peran tersebut belum dapat diganti dan diambil alih oleh siapapun. Guru dituntut memiliki kinerja yang mampu memberikan dan

merealisasikan harapan dan keinginan semua pihak terutama masyarakat umum yang telah mempercayai sekolah dan guru dalam membina anak didik.

Guru bertanggung jawab mengantarkan siswanya untuk mencapai kedewasaan sebagai calon pemimpin bangsa pada semua bidang kehidupan. Untuk itu, guru selayaknya tidak mengabaikan peranan guru dan profesinya, agar bangsa dan negara dapat tumbuh sejajar dengan bangsa lain di Negara maju, baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Kondisi seperti itu bisa mengisyaratkan bahwa guru dan profesinya merupakan komponen kehidupan yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini sepanjang zaman.

Guru PPKn mempunyai kemampuan yang sangat besar dalam pembentukan moral dan akhlak yang membuat siswa-siswa dapat menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Peserta didik yang dibutuhkan bangsa dan negara selain memiliki kecerdasan intelektual juga diharapkan memiliki akhlak yang baik pula. Hal ini tentu memiliki keterkaitan dengan peran guru PPKn dalam mengembangkan akhlak peserta didik.

Namun faktanya masih ada di berbagai media baik cetak, media sosial, maupun di media televisi memberitakan bahwa banyak tindakan-tindakan siswa yang tidak mencerminkan seorang siswa yang memiliki akhlak yang baik yaitu pelanggaran terhadap tata tertib sekolah. Seperti: datang terlambat, tidak menggunakan atribut dengan lengkap, melawan guru, menggunakan obat-obat terlarang, membawa telepon genggam (*handphone*), menyimpan video porno di *handphone*, merokok, bolos, ribut dalam kelas saat guru menjelaskan, pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang siswa terhadap siswa lainnya, mengambil

kunci jawaban dari soal yang diberikan guru, mencontek saat ujian, mengganggu teman yang sedang belajar, dll.

Seperti di SMP Negeri 30 Medan ada 50% siswa yang melanggar peraturan sekolah, seperti; ribut di dalam kelas saat guru sedang menjelaskan, berkelahi dengan siswa lainnya, membawa telepon genggam (*handphone*), tidak menggunakan atribut sekolah dengan lengkap, dan pernah ada siswa yang berangkat dari rumah menggunakan seragam sekolah namun tidak datang ke sekolah. Sehingga guru memberikan surat panggilan kepada orang tua dari murid tersebut. Dalam kasus tersebut, anak sudah berani berbohong kepada orang tua.

Tindakan-tindakan siswa seperti kasus-kasus di atas tentu bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional yang mengharapkan siswa-siswa memiliki budi pekerti luhur (akhlak terpuji). Guru BK tidak akan mampu mengatasi semua masalah-masalah siswa di sekolah tersebut. Dalam hal ini sangat diperlukan adanya peran guru PPKn dalam membentuk generasi-generasi muda yang memiliki akhlak terpuji. Oleh sebab itu, penulis ingin mengetahui bagaimana peran guru PPKn dalam membentuk akhlak siswa.

## **1.2 Batasan Masalah**

Setelah dikemukakan latar belakang masalah yang akan diteliti, maka penulis perlu membuat batasan masalah. Hal ini bertujuan agar penelitian ini lebih terarah. Penulis membatasinya agar mempermudah dan menyederhanakan masalahnya. Dengan demikian penulis membatasi masalah penelitian ini yaitu: Peran Guru Ppkn Dalam Membentuk Akhlak siswa kelas VII di SMP Negeri 30 Medan Tahun Ajaran 2017/ 2018.

### 1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana peran guru PPKn dalam membentuk akhlak siswa kelas VII SMP Negeri 30 Medan Tahun Pelajaran 2017/2018?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu, untuk mengetahui peran guru PPKn dalam membentuk akhlak siswa kelas VII SMP Negeri 30 Medan Tahun Pelajaran 2017/2018.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menambah wawasan bagi penulis dan bagi siapa saja yang membahaca hasil penelitian ini.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran guru dalam mengembangkan akhlak.
3. Memotivasi guru untuk lebih bersemangat lagi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pendidik.

THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY